ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS KOMPONEN PAD PADA APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA

Agustiyana Lailatus Sholikhah [1], Nuwun Priyono [2]
Universitas Tidar [12]
e-mail: agustiyanalaila18@gmail.com [1], e-mail: nuwunpriyono@untidar.ac.id [2]

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the contribution and effectiveness of the components of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The data used is secondary data from the Jepara Regency APBD Realization Report for the 2016-2019 fiscal year. The research method in this study uses descriptive quantitative methods in the form of ratio analysis, namely contribution and effectiveness. The results of the study stated that the contribution of the PAD component to the APBD in Jepara Regency was still low and classified as lacking criteria. The contribution of Balancing Fund receipts to the APBD from 2016-2019 ranges from 15.03% - 16.37% or has an average of 15.66% every year. Meanwhile, the condition of the effectiveness of the PAD component in Jepara Regency gives results in the very effective category because the realization has exceeded the target and runs fluctuatingly. The level of effectiveness of the Tax Revenue Sharing/Non-Tax Revenue Sharing Fund and the Special Allocation Fund of the Regency of Jepara fluctuates every year. The General Allocation Fund experienced a condition that the realization of revenue was in accordance with the previously set target of 100% (effective) in the 2016-2019 budget year.

Keywords: ***Contribution, Effectiveness, PAD Component, Balancing Fund, APBD***

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah seperti saat ini, daerah-daerah mempunyai wewenang sangat luas untuk dapat melakukan penggalian, pengelolaan, dan menikmati segala potensi yang dimiliki secara optimal tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Setiap daerah harus dapat melakukan pengelolaan dan mengembangkan potensinya guna menunjang otonomi daerah yang berhasil, antara lain sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA), pengelolaan keuangan daerah, dan keadaan sosial budaya masyarakat, serta kemampuan manajemen (Halim, 2004). Otonomi daerah merupakan wujud dari desentralisasi yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan konsep adanya penyerahan kekuasaan dari pusat pada daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Hal ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang sudah berlaku dengan efektif sejak Januari 2001. Keberadaan desentralisasi dan otonom secara luas membuka jalan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan secara publik (Risyanto, 2015).

Kondisi di atas didasari oleh asumsi bahwasannya pemerintah daerah merupakan instansi yang lebih paham dengan kondisi daerahnya sendiri (Taras & Artini, 2017). Adapun pemerintah daerah yang kaya sumber daya alam akan sangat antusias dalam menanggapi kebijakan tersebut, sebaliknya bagi pemerintah daerah dengan daerah yang kurang akan sumber daya alam akan merasa prihatin dan khawatir. Persoalan dari rasa khawatir ini terjadi akibat pemerintah daerah terus memperoleh sumbangan dari pemerintah pusat dalam rangka membiayai daerah (Puspitasari, 2014).

Tujuan dari adanya kebijakan otonomi adalah agar suatu daerah dapat lebih meningkatkan kualitas pemerintah dalam hal melayani publik dan mempermudah publik dalam mengontrol pemakaian dana yang dikumpulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD akan ditertibkan menggunakan peraturan daerah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibahas dan disepakati bersama rencana keuangan tahunan untuk daerah (Permendagri No 13 Tahun 2006). Sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut wajib melakukan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Berdasarkan pada pasal 157 Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pergantian atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatakan jika pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), serta pendapatan lain yang sah. PAD termasuk kategori sumber pendapatan penting dalam pendanaan rutin dan pembangunan daerah otonom. Usaha dalam upaya untuk membangun sebuah keberhasilan ekonomi di suatu daerah tergantung pada kemampuan apraturnya dalam memobilisasi potensi yang terdapat pada masyarakat dengan cara mengoptimalkan peningkatan PAD. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka menekan ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat adalah dengan mengadakan pembiayaan mandiri dari PAD pemerintah daerah. PAD memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaan rencana pemerintah pusat, termasuk mendanai pemerintah daerah di bawah tekanan dalam memperoleh dana pembangunan, membayar belanja daerah dan sebagai tekanan untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan daerah (Fatimah dan Priyono, 2020). Setiap daerah memiliki tuntutan agar senantiasa berupaya untuk meningatkan komponen PAD supaya dapat melakukan pembiayaan dan mendanai penyelenggaraan pemerintah serta agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada publik, hal tersebut merupakan konsekuensi dalam menggerakkan otonomi daerah (Rinaldy, 2012).

Pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan analisis kinerja pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan daerah bisa menggunakan salah satu alat ukur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebelumnya, yaitu berupa analisis rasio pada APBD. Selanjutnya, temuan atas hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai standar pengukuran kontribusi setiap sumber pendapatan daerah dalam pembentukan pendapatan daerah dan mengukur efektivitas untuk merealisasikan pendapatan daerah (Adawiyah & Kusuma, 2015). Penggalian, pengelolaan, dan penggunaan sumber keuangan perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka menurunkan ketergantungan bantuan dari pemerintah (Batik, 2013).

Pada pengelolaan keuangan publik, tidak jarang terjadi kendala dalam hal penganggaran akibat adanya pendapatan daerah yang terbatas. Oleh sebab itu, memprioritaskan pengeluaran dan perencanaan yang tepat merupakan kunci utama dalam rangka mengatasi kendala yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai kesehatan keuangan APBD yang dapat menyediakan

infromasi penting dalam memotret kondisi keuangan APBD dari berbagai sisi. Pada dasarnya penyusunan APBD memiliki tujuan untuk dapat mengalokasikan secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai hasil dari kebijakan ekonomi makro yang harmonis dan sumber daya yang ada serta menyiapkan keadaan dalam rangka penerapan pengelolaan anggaran secara baik (Yuliastati, 2016).

Septiani et al. (2020) melakukan penelitian dengan menyatakan hasil bahwa kontribusi PAD pada APBD kabupaten dan kota pada D.I Yogyakarta disebutkan kurang. Sebaliknya kondisi efektivitasnya ditinjau dari pencapaian hasil realisasi rata-rata kabupaten dan kota di D.I Yogyakarta telah mampu melampaui sasaran yang sudah diresmikan serta mengalami fluktuasi setiap tahun ke tahun berikutnya sehingga dinyatakan sangat efektif.

Adawiyah & Kusuma (2015) melakukan penelitian dengan menyatakan hasil bahwa kontribusi penerimaan PAD pada APBD sejak tahun 2006 hingga 2010 memiliki nilai rata-rata 13,55 persen setiap tahunnya serta cenderung mengalami fluktuasi sehingga masuk kriteria kurang. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan pada APBD sejak tahun 2006 hingga 2010 setiap tahun memiliki nilai rata-rata 75,53 persen. Pada tahun 2006 hingga 2010, Kota Sukabumi menampilkan hasil dengan kategori sangat efektif untuk Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami kondisi yang efektif sebesar 100 persen, artinya target yang sudah diresmikan sesuai dengan realisasi penerimaan.

Setiawan & Surtini (2017) melakukan penelitian dengan menyatakan hasil bahwa rata-rata sebesar 107,31% tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah termasuk pada kategori sangat efektif, Retribusi Daerah terbilang sangat efektif yaitu

sebesar 105,49%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbilang cukup efektif yaitu sebesar 95,54%, dan Lain-lain PAD yang Sah terbilang sangat efektif yaitu sebesar 112,51%. Pada tahun anggaran 2012-2014, Tingkat kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berikisar dari 0,30% hingga 10,13% serta menampilkan hasil yang sangat kurang.

Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Jawa Tengah memiliki penerimaan PAD yang cenderung meningkat hingga mencapai Rp384.979.296.768,- pada tahun 2019. Namun selama tahun 2016-2019 PAD Kabupaten Jepara terus mengalami penurunan dalam nilai persentase. Meskipun demikian, selama empat tahun tersebut jumlah PAD yang diperoleh telah melampaui jumlah target 100% dari yang dianggarkan. Berikut perkembangan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2019.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016-2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	Persentase
2016	219.091.687.000	322.509.753.285	103.418.066.285	147,20%
2017	300.243.532.000	325.530.346.533	25.286.814.533	108,42%
2018	350.307.839.000	369.330.454.700	19.022.615.700	105,43%
2019	372.712.418.000	384.979.296.768	12.266.878.768	103,29%

Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Jepara (Data Diolah, 2021)

Berkaitan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara yang senantiasa meningkat di tahun berikutnya, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi dari komponen-komponen PAD pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, (2) Mengetahui dan menganalisis besarnya efektivitas komponen-komponen PAD pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Hasil dari penelitian ini mempunyai harapan untuk berpotensi memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, mempunyai harapan untuk dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mendalam yang berguna sebagai pengembangan ilmu serta daftar bacaan tambahan yang dapat menyokong khusunya bidang akuntansi sektor publik terkait kontribusi dan efektivitas komponen-komponen PAD pada APBD. Secara praktis, mempunyai harapan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparatur pemerintah (khususnya instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara) dan sumber masukan bagi para pengambil keputusan sebagai acuan sejauh mana pemerintah daerah dapat membuat konsep anggaran yang realistis, serta memperhitungkan tingkat kontribusi dan efektivitas dan kontribusi komponen-komponen PAD dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan sebagai tata cara riset pada penelitian ini dengan wujud analisis rasio, yaitu rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Analisis rasio adalah analisis yang dipakai dengan tujuan memahami korelasi antar pos pada laporan keuangan atau antara pos laporan keuangan dengan laporan laba rugi (Kasmir, 2013). Rasio kontribusi berguna untuk mengetahui kontribusi setiap komponen PAD pada APBD. Sementara rasio efektivitas dapat digunakan dalam rangka memahami tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan target komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif dengan tujuan guna memahami nilai variabel mandiri,

baik satu ataupun lebih variabel (independen) dengan tidak membandingkan dan mengaitkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2013).

Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek yang telah ditentukan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Peneliti menggunakan data sekunder yang berupa *time series* seperti: Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) APBD periode 2016-2019 yang didapatkan dari website resmi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik Analisis Data

Menurut Adawiyah dan Kusuma (2015), rumus berikut dipakai guna memahami besarnya sumbangan kontribusi atas penerimaan setiap komponen PAD pada APBD di Kabupaten Jepara, yaitu:

$$Pn = \frac{Qx}{Qy} \times 100\%$$

Keterangan:
Pn = Kontribusi penerimaan Komponen PAD pada APBD (Rupiah)
Qx = Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah)
Qy = Jumlah penerimaan APBD (Rupiah)
n = Tahun (Periode) tertentu

Untuk melakukan penilaian kontribusi penerimaan PAD pada APBD bisa diinterpretasikan pada tabel 2. yang memiliki enam kriteria atas rasio kontribusi, yaitu:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Kontribusi

Kriteria	Rasio Kontribusi (%)
Sangat Baik	≥ 50
Baik	40 - 50
Sedang	30 - 40
Cukup	20 - 30
Kurang	10 – 20
Sangat Kurang	≤10

Sumber: (Halim, 2007)

Berikut langkah-langkah untuk menghitung rasio kontribusi pada penelitian ini, meliputi:

1. Melakukan penghimpunan, pengidentifikasian, serta mentabulasi data PAD dan APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2016-2019.
2. Melakukan perhitungan atas rasio kontribusi PAD pada APBD berdasarkan setiap masing-masing tahun anggaran menggunakan rumus yang telah dijelaskan di atas.
3. Melakukan penentuan besar nilai kontribusi PAD pada APBD menggunakan acuan pada tabel 2.
4. Melakukan analisis rasio kontribusi PAD pada APBD atas perhitungan yang telah dilakukan.

Efektivitas adalah hubungan dari hasil dan tujuan. Jadi, apabila kontribusi hasil pada pencapaian tujuannya semakin besar, maka organisasi, program, dan kegiatan tersebut akan semakin efektif. Hal ini dapat dianggap efektif apabila hasil dari *output* tersebut layak dalam pemenuhan tujuan atas harapan atau disebut *spending wisely*.

Darise (2006) mengungkapkan bahwa untuk mengukur efektivitas penerimaan komponen PAD dapat menggunakan rumus, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ PAD} \text{ x } 100\%$$

Untuk mengetahui kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom secara lebih rinci diinterpretasikan ke dalam tabel 3. yang memiliki lima tingkatan atas rasio efektivitas, yaitu:

Tabel 3. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100
Efektif	90 -100
Cukup Efektif	80 - 90
Kurang Efektif	60 - 80
Tidak Efektif	Kurang dari 60

Sumber: (Darise, 2006)

Berikut langkah-langkah untuk menghitung rasio efektivitas pada penelitian ini, meliputi:

1. Melakukan penghimpunan, pengidentifikasian, serta mentabulasi data terkait anggaran dan realisasi PAD dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jepara tahun anggaran 2016-2019.
2. Melakukan perhitungan atas rasio efektivitas PAD untuk setiap tahun anggaran menggunakan rumus yang telah dijelaskan di atas.
3. Melakukan penentuan besar nilai efektivitas PAD menggunakan acuan pada tabel 3.
4. Melakukan analisis rasio efektivitas PAD atas perhitungan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Komponen PAD pada APBD

Analisis Kontribusi di Kabupaten Jepara dilihat dengan membandingkan PAD dan APBD secara *time series* atau dari waktu ke waktu dengan kurun waktu empat tahun yaitu 2016-2019, dengan melihat dan membandingkan indeks perkembangan dari segi ukuran dan persentasenya. Tabel berikut menyatakan hasil atas perhitungan dari rasio kontribusi PAD pada APBD selama 4 tahun periode (2016-2019):

ISSN 1358-0394
https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	322.509.753.285	2.106.087.671.994	15,31	Kurang
2017	325.530.346.533	2.165.074.563.873	15,03	Kurang
2018	369.330.454.700	2.255.843.022.157	16,37	Kurang
2019	384.979.296.768	2.413.822.993.348	15,94	Kurang

Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Jepara (Data Diolah)

Analisis Efektivitas Komponen PAD

Analisis Efektivitas menunjukkan realisasi penerimaan komponen PAD pada target penerimaan sejak tahun 2016 hingga 2019 di Kabupaten Jepara menunjukkan hasil pencapaian yang berfluktuasi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya dengan melampaui target yang sebelumnya sudah ditetapkan sebelum pencapaian realiasi. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan efektivitas PAD dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019):

Tabel 5. Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	322.509.753.285	219.091.687.000	147,2	Sangat Efektif
2017	325.530.346.533	300.243.532.000	108,42	Sangat Efektif
2018	369.330.454.700	350.307.839.000	105,43	Sangat Efektif
2019	384.979.296.768	372.712.418.000	103,29	Sangat Efektif

Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Jepara (Data Diolah)

Analisis Kontribusi Komponen PAD pada APBD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4. mengenai kontribusi komponen PAD pada APBD menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PAD pada APBD masih kurang. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang masih memiliki nilai kurang dari 20%, sehingga rasio kontribusi tersebut dinyatakan “kurang”. Kontribusi PAD pada

APBD dari tahun 2016 hingga 2019 berkisar antara 15,03% hingga 16,37% atau rata-rata setiap tahunnya adalah 15,66%. Kontribusi PAD pada APBD dari tahun 2016 hingga 2019 memiliki kecenderungan fluktuatif dan tergolong kriteria kurang. Secara nominal, kontribusi PAD pada APBD selalu meningkat tahun demi tahun yaitu mencapai Rp322.509.753.285,- pada tahun 2016 hingga Rp384.979.296.768,- pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan upaya Kabupaten Jepara untuk mencapai kemandirian dalam mengelola dananya sendiri guna memajukan pembangunan daerah. Berikut uraian atas analisis kontribusi PAD pada APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2016-2019, yaitu:

1. Pada tahun 2016, rasio kontribusi PAD pada APBD Kabupaten Jepara berada pada nilai persentase 15,31%. Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD pada APBD termasuk pada kriteria yang kurang.
2. Pada tahun 2017, rasio kontribusi PAD pada APBD Kabupaten Jepara menurun 0,28% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 15,03%. Artinya, angka tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi PAD pada APBD termasuk pada kriteria yang kurang.
3. Pada tahun 2018, rasio kontribusi PAD pada APBD Kabupaten Jepara meningkat 1,34% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 16,37%. Artinya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kontribusi PAD pada APBD termasuk pada kriteria yang kurang.
4. Pada tahun 2017, rasio kontribusi PAD pada APBD Kabupaten Jepara kembali menurun 0,43% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 15,94%. Artinya, angka tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi PAD pada APBD tergolong kriteria yang kurang.

Kontribusi PAD pada APBD ditentukan berdasarkan komponen PAD yang meliputi kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Tingkat persentase kontribusi pajak daerah, reribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD sejak tahun 2016-2019 sekitar 0,39% sampai 5,27%. Dari tahun 2016 sampai

ISSN 1358-0394
https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam

dengan 2019 persentase kontribusi ini berfluktuasi setiap tahun. Hasil kontribusi pajak daerah pada APBD di Kabupaten Jepara tahun 2016-2019 memiliki nilai persentase kurang dari 10%, artinya menggambarkan bahwa hasil yang diperoleh masih sangat kurang. Secara berturut-turut yaitu sebesar 4,58%, 4,03%, 4,65% dan 5,27%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,97% ketika tahun 2017. Tingkat kontribusi retribusi daerah pada APBD di Kabupaten Jepara tahun 2016 tergolong pada tingkat kontribusi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, yaitu dengan hasil peningkatan menjadi 1,83%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi retribusi daerah Kabupaten Jepara menurun dari 0,89% menjadi 0,94%. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali menurun sebesar 0,002% dan 0,05%. Tingkat kontribusi terbesar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 0,58%, dan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase perolehsan sebesar 0,39%. Sementara, pada tahun 2016 hingga 2019 nilai kontribusi pendapatan lain-lain PAD yang sah pada APBD berkisar antara 8,49% hingga 10,32% dengan rata-rata 9,37% setiap tahun. Sejak tahun 2016 hingga 2018 berturut-turut meningkat yaitu sebesar 0,97%, 0,86% dan menurun sebesar 1,10% pada tahun 2019.

Analisis Efektivitas Komponen PAD

Berdasarkan hasil perhiungan pada tabel 5. mengenai efektivitas komponen PAD menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD berkisar antara 103,29% sampai dengan 147,2% pada tahun 2016-2019 dengan rata-rata 116,08% per tahunnya. Hal ini menunjukkan kriteria rasio efektivitas tersebut dinyatakan sangat efektif. Berikut uraian atas analisis efektivitas komponen PAD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2016-2019, yaitu:

1. Tahun 2016, rasio efektivitas Kabupaten Jepara adalah 147,2%. Artinya, rasio efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan kategori yang sangat efektif akibat memiliki nilai persentase yang lebih dari 100%. Sehingga memberikan gambaran bahwa realisasi PAD Kabupaten Jepara telah lolos melampaui angka yang ditargetkan sebelumnya dan ditentukan menggunakan peraturan daerah yaitu sebesar Rp 322.509.753.285 dari total anggaran PAD sebesar 219.091.687.000.
2. Tahun 2017, rasio efektivitas Kabupaten Jepara turun 38,78% dari tahun 2016, yaitu menjadi sebesar 108,42%. Artinya, rasio efektivitas PAD kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Jepara tetap menunjukkan kategori yang sangat efektif akibat memiliki nilai persentase yang lebih dari 100%. Meskipun rasio efektivitas mengalami penurunan, namun realisasi PAD Kabupaten Jepara tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 325.530.346.533.
3. Tahun 2018, rasio efektivitas Kabupaten Jepara juga mengalami penurunan 2,99% dari tahun 2017, yaitu menjadi 105,43%. Artinya, rasio efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Jepara tetap menunjukkan kategori yang sangat efektif dikarenakan memiliki nilai persentase yang lebih dari 100%. Meskipun rasio efektivitas mengalami penurunan, namun realisasi PAD Kabupaten Jepara tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 369.330.454.700.
4. Tahun 2019, rasio efektivitas Kabupaten Jepara menurun 2,14% dari tahun 2018, yaitu menjadi sebesar 103,29%. Artinya, rasio efektivitas PAD pemerintah Kabupaten Jepara tetap menunjukkan kategori yang sangat efektif dikarenakan memiliki nilai persentase yang lebih dari 100%. Meskipun rasio efektivitas mengalami penurunan, namun realisasi PAD Kabupaten Jepara tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi Rp 384.979.296786.

Selain itu, dijelaskan juga mengenai efektivitas masing-masing komponen PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016-2019 berkisar antara 106,16% hingga 197,15% dengan rata-

ISSN 1358-0394
https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam

rata setiap tahunnya adalah 133,07%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan berturut-turut dari 197,15% menjadi 116,62% dan pada tahun 2018 menjadi 106,16%. Namun, tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 112,35%. Oleh karena itu, tingkat efektvitas penerimaan pajak daerah berfluktuasi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Jepara menurun secara berturut-turut dari tahun 2016 yaitu dengan nilai 280,55% (sangat efektif) berubah jadi 118,20% (sangat efektif) di tahun 2017, menjadi 109,44% (sangat efektif) pada tahun 2018 dan menjadi 107,79% (sangat efektif) pada tahun 2019. Persentase tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Jepara meningkat 107,73% (sangat efektif) pada tahun 2016 menjadi 122,45% (sangat efektif) saat 2017. Ketika tahun 2018 tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi penurunan menjadi 89,60% (cukup efektif) dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 97,17% (efektif). Sementara, tingkat efektivitas penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Jepara kurang lebih antara 98,71% hingga 122,88% atau setiap tahunnya memiliki rata-rata 107,72%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 122,88% atau sangat efektif berubah jadi 103,71% atau sangat efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 105,56% (sangat efektif) dan kembali mengalami penurunan menjadi 98,71% (efektif) pada tahun 2019. Hal tersebut menyatakan jika efektivitas penerimaan lain-lain PAD yang sah berfluktuasi setiap tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

(1) Kontribusi penerimaan komponen PAD pada APBD dari tahun 2016-2019 berkisar 15,03% sampai dengan 16,37% atau setiap tahun memiliki rata-rata sebesar 15,66%. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi komponen PAD pada APBD di Kabupaten Jepara masih rendah dan tergolong pada kriteria kurang. (2) Tingkat efektivitas komponen PAD Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang sangat efektif karena pencapaiannya telah melampaui target yang ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif. Hasilnya berkisar antara 106,16% sampai dengan 197,15% pada tahun 2016-2019 dengan rata-rata 133,07% per tahunnya.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, diantaranya: (1) Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menggunakan data primer berupa wawancara lebih lanjut secara langsung dengan pengelola pendapatan daerah mengenai upaya konkrit yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan target anggaran penerimaan daerah. (2) Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan alat analisis lain yang dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah bukan hanya dari sisi penerimaan saja melainkan dari sisi pengeluaran juga seperti belanja, agar dapat semakin konkrit dan akurat dalam menjadi tolok ukur terhadap pengukuran kinerja keuangan dan evaluasi keuangan pemerintah. (3) Penelitian yang akan datang sebaiknya menambah rentang waktu data penelitian saat sebelum serta setelah adanya otonomi daerah. Saran ini diperlukan dengan tujuan agar dapat mendapatkan hasil yang paling akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal AKUNIDA*, *1*(1), 17–26.

Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *11*(1), 125–140.

Darise, N. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks IKAPI.

Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD , Dana Perimbangan , Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, *4*(2), 75–92.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang*.

Rinaldy, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, *2*(10), 434–440.

Risyanto, H. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, *VI*(1), 21–33.

Septiani, Y., Islami, F. S., & Hayati, J. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Komponen PAD Terhadap APBD di D.I Yogyakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, *5*(1), 67–76.

Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal AKUNIDA*, *3*(1), 69–70.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, *6*(5), 2360–2387.

Yuliastati K. (2016). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *E-Jurnal Katalogis*, *4*(12), 197–208.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah